

Luki Nugroho, Lc.

KARTU KREDIT

Syariah



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Kartu Kredit Syariah

Penulis : Luky Nugroho, Lc.

jumlah halaman hlm

ISBN 978-602-1989-1-9

JUDUL BUKU

Kartu Kredit Syariah

PENULIS

Luky Nugroho, Lc.

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayad Fawaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

1 Oktober 2018

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Pendahuluan.....	5
Definisi.....	8
Skema atau Praktik Kartu Kredit	10
1. Aplikasi.....	10
2. Hak-hak dan Kewajiban.....	11
2.1. Pengguna Kartu	11
Hukum Kartu Kredit Syariah	27

Pendahuluan

Segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya semua hal yang berkaitan dengan halal-haramnya praktik muamalah, baik melalui firman-Nya yang Agung ataupun melalui lisan Nabi-Nya yang mulia.

Semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, nabi besar, Muhammad SAW yang telah paripurna berhasil melaksanakan kewajiban yang diembannya yaitu mengajak ummatnya untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah Ta'ala.

Begitu juga semoga senantiasa tercurah kepada para keluarga, sahabatnya, dan semua pengikutnya hingga akhir zaman yang tetap setia dan berpegang teguh pada ajaran agamanya.

Muamalah yang secara bahasa bisa diartikan sebagai bentuk interaksi dengan sesama, kemudian dalam ilmu fiqh diartikan sebagai segala bentuk transaksi yang digaris bawahi dengan jual beli, seiring berjalannya waktu, semakin memunculkan bentuk-bentuk yang belum ada di era turunnya agama Islam.

Dulu model yang lazim terjadi ketika seseorang ingin melakukan transaksi adalah dengan cara mendatangi toko si penjual, bertemu *face to face*, dan melakukan pembayaran secara tradisional, uang diserahkan langsung oleh pembeli dan diterima oleh penjual.

Memang, model seperti inipun masih banyak dan masih eksis sampai sekarang, bahkan bukan hanya di

pasar-pasar tradisional, namun di pusat perbelanjaan modern nan mewah pun masih bisa kita temukan. Di mana pun, di belahan bumi mana saja.

Singkatnya, karena kemajuan teknologi yang semakin canggih dan tidak terbendung, tentunya hal membawa dampak bagi manusia dan semua aspek kehidupannya. Mulai dari hal sepele seperti tidur, yang di zaman dulu hanya bisa dilakukan di tempat tidur, di darat, tetapi sekarang, di ruang angkasa pun manusia bisa melakukan aktifitas tidur.

Sampai hal yang kompleks, terhubung dengan orang lain di belahan bumi yang berbeda pada saat yang sama merupakan hal mustahil, namun sekarang menghubungkan dua orang atau lebih dari tempat yang berbeda dalam suasana yang sama bukan menjadi kendala.

Begitu juga dalam hal transaksi, kalau dulu hanya bisa dilakukan dengan cara *face to face*, dan yang lebih penting adalah membawa uang kemanapun pergi, tapi sekarang hal seperti itu sudah bukan keharusan lagi. Ya, itu semua bisa dilakukan dengan hanya membawa sebuah kartu plastik kecil.

Kartu Kredit, itulah namanya, kartu kecil dengan fungsi dan manfaat yang besar, sudah semakin populer digunakan orang. Baik hanya untuk sekedar bertransaksi atau untuk mencari keuntungan lainnya.

Dengan konsep yang baru seperti ini, yang belum pernah ada di zaman nabi, bagaimana status hukumnya dalam pandangan hukum fiqh islami?

Oleh karena itu, buku kecil di tangan pembaca yang budiman ini, berisi sedikit penjelasan terkait praktik penggunaan kartu kredit, khususnya syariah.

Karena kecil dan sedikitnya penjelasan pada buku ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam membahas hal-hal terkait kartu kredit. Namun alasan tersebut tidak menghalangi penulis untuk ikut sedikit berkontribusi memberikan kemanfaatan kepada sesama.

Terakhir penulis berharap semoga buku kecil ini bisa benar-benar bermanfaat dan bisa dipahaami isinya sekaligus diamalkan sebaik-baiknya.

Selamat membaca !

Luky Nugroho, Lc.

Definisi



Kalau kita merujuk *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, maka kita akan menemukan definisi kartu kredit sebagai berikut :

“kartu kecil yang dikeluarkan oleh bank yang menjamin pemegangnya untuk dapat berbelanja tanpa membayar kontan dan pengeluaran belanja itu akan diperhitungkan dalam rekening pemilik kartu di bank tersebut.”¹

atau yang dalam bahasa inggris disebut *Credit Card* mempunyai definisi :

*“a small plastic card that can be used as a method of payment, the money being taken from you at a later time.”*²

“Kartu berukuran kecil (yang terbuat dari material) plastik (atau sejenisnya) yang bisa digunakan sebagai sebuah metode pembayaran, di mana (tagihan) uang

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kartu%20kredit>

² Cambridge, Cambridge Advanced Learner’s Dictionary – Fourth Edition, hlm.355

akan di ambil (di tanggungkan) kepada anda kemudian.”

Yang kemudian oleh pelaku ekonomi timur tengah, kartu kredit ini disebut sebagai *Bithaqah al-‘Itiman*. Namun menurut Prof. Dr. Abdul Wahab Abu Sulaiman dalam bukunya yang beliau tulis sebagai bahan kajian dalam konferensi fiqih islami yang ke X yang dilangsungkan di Jeddah bahwa istilah *Bithaqah al-‘Itiman* yang selama ini digunakan oleh mereka para pelaku ekonomi timur tengah kurang pas.

Menurut beliau istilah yang pas adalah *Bithaqah al-Iqradh*³, karena esensi yang timbul dari praktik penggunaan kartu kredit adalah praktik pinjam-meminjam yang dalam istilah fiqihnya disebut *al-Qardh*.

Dari Beberapa definisi di atas bisa kita simpulkan bahwa kartu kredit adalah salah satu metode pembayaran kontemporer di mana seorang pengguna (*Card User*) atau pemegang (*Card Holder*) kartu kredit bisa melakukan berbagai macam transaksi dengan cara non-tunai.

Memang bukan rahasia lagi kalau di zaman now sekarang ini rasa-rasanya kebutuhan hidup manusia semakin kompleks dan bervariasi, bahkan tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan tersebut terselip rasa gengsi ditambah lagi dengan keinginan serba *simpel bin gampang* yang sudah menjadi *mindset* yang merasuki.

³ . Prof. Dr. Abdul Wahab Abu Sulaiman, *al-Bithaqat al-Bankiyah*, hlm.10

Maka kehadiran kartu kredit ditengah-tengah masyarakat seperti itu menjadi solusi yang menarik dan efektif, terlepas dari kemungkinan-kemungkinan yang bukan tidak mungkin justru berbalik arah 360°, dari yang tadinya solusi menjadi sebuah problem yang menimbulkan komplikasi.

Skema atau Praktik Kartu Kredit

1. Aplikasi



Pernahkah anda pergi ke mall atau pusat perbelanjaan lainnya seperti supermarket? Jawabannya tentu pernah, karena *impossible* alias tidak mungkin di zaman milenial seperti ini masih ada orang yang tidak pernah ke mall atau supermarket, khususnya mereka-mereka yang tinggal di perkotaan, akan berbeda kalau tinggalnya di pedesaan.

Nah, buat anda-anda yang pernah pergi ke tempat-tempat seperti itu, tidak jarang menemukan orang-orang berpakaian rapi, bahkan ada yang berjas dan berdasi kemudian mendekat ke arah kita sambil berkata :

“Sudah punya kartu kredit Pak?”

“Sedang ada promo besar-besaran nih Pak dengan kartu kredit kami!”

“Silahkan Pak apply kartu kreditnya, gratis..!”

“Ada merchandise menarik nih, gratis Pak tinggal isi data saja..!”

Dan masih banyak lagi trik-trik yang digunakan dalam menawarkan kartu kredit.

Karena apabila kita ingin memiliki kartu kredit, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah ya dengan mendaftarkan diri (mengajukan aplikasi), baik dengan datang langsung ke bank penerbit (*Issuer/Issuing Bank*) kartu tersebut atau dengan memanfaatkan penawaran-penawaran dari sales kartu kredit di beberapa pusat perbelanjaan.

Kita diwajibkan mengisi form aplikasi dengan data-data pribadi secara lengkap dan detail, memilih jenis kartu kredit yang diinginkan, dan setelah aplikasi kita *approved* alias disetujui, barulah kemudian kita bisa memiliki dan menggunakan kartu kredit tersebut dan berubah lah status kita menjadi *Card User/Holder*.

2. Hak-hak dan Kewajiban⁴

2.1. Pengguna Kartu

Sebenarnya, sebelum benar-benar ingin mengajukan aplikasi kartu kredit, ada baiknya dipahami lebih dulu apa saja hak-hak yang akan

⁴ . Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Kartu

diterima, karena hal ini akan memberikan kenyamanan dan ketenangan ketika menggunakan kartu tersebut.

Yang demikian memang sudah ditetapkan dalam peraturan dunia perbankan, dan diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Batasan Usia

Calon pemegang kartu kredit, disyaratkan harus berusia minimal 21 tahun atau 18 tahun tetapi sudah menikah resmi. Ini adalah syarat bagi pemegang kartu utama, adapun untuk pemegang kartu tambahan adalah 17 tahun atau lebih muda, tapi sudah menikah resmi.

b. Pendapatan (Income)

Minimum Income atau pendapatan applicant/card holder per bulan adalah 3-10 juta. Dengan pendapatan sebesar itu, seseorang bisa memiliki maksimum 2 kartu kredit dari penerbit kartu kredit. Dan kalau income nya lebih dari 10 juta maka bisa memiliki lebih dari 2 kartu kredit.

Mendapatkan notifikasi Transaction Alert (Peringatan Transaksi) kepada pemegang kartu untuk transaksi-transaksi tertentu.

Membayar tagihan sesuai dengan besaran yang terlampir dalam surat pemberitahuan tagihan

Tidak menggunakan kartu kredit untuk transaksi-transaksi yang bertentangan dengan undang-undang.

Pen

erbit Kartu

Sebagai pihak pemberi jasa layanan kartu kredit sekaligus penerbit, bank atau lembaga selain bank wajib mematuhi semua aturan-aturan yang berlaku, baik itu yang berkaitan dengan hak maupun kewajiban. Diantaranya :

- a. Penerbit kartu kredit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada pemegang kartu, paling kurang meliputi :
 1. Prosedur dan tata cara penggunaan kartu kredit
 2. Hak dan kewajiban pemegang kartu kredit
 3. Jenis biaya (*fee*) dan denda yang dikenakan
 4. Hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemegang kartu dalam penggunaan kartu dan konsekuensi atau risiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu kredit
 5. Tata cara pengajuan pengaduan atas kartu kredit yang diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut
 6. Pola, tata cara dan komponen yang dijadikan dasar penghitungan bunga, biaya (*fee*), dan denda kartu kredit
 7. Ringkasan transaksi pemegang kartu kredit, berdasarkan permohonan dan/atau persetujuan pemegang kartu kredit
- b. Memberi tahukan kelonggaran waktu

pembayaran apabila tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur

- c. Menyampaikan lembar tagihan kepada pemegang kartu secara benar, akurat, dan tepat waktu
- d. Dilarang mengenakan denda kepada pemegang kartu yang melakukan pembayaran tagihan utang kartu kredit pada kelonggaran waktu pembayaran

Akad Penggunaan Kartu Kredit

Metode pembayaran dengan kartu kredit bisa dikatakan merupakan hal yang baru dalam konsep dunia 'pertransaksian'. Bagaimana tidak, jangankan di era lahirnya Islam, di era kemerdekaan Indonesia pun belum dikenal istilah yang namanya *Credit Card* (CC) atau kartu kredit.

Tapi ternyata, di zaman sekarang ini, kartu kredit sudah sangat populer dan semakin banyak 'penikmatnya', khususnya di Indonesia. Kemana pun orang-orang pergi, banyak diantara mereka yang tersimpan kartu kredit di dalam dompetnya.

Karena membawa kartu kredit memang jauh lebih simpel dan ringan ketimbang membawa uang *cash* atau tunai di saat bepergian atau pun belanja. Bayangkan, dengan selebar kartu yang berukuran relatif kecil dan tipis, bisa digunakan untuk beragam transaksi pembelian atau pembayaran. Mudah, simpel dan praktis bukan ?

Betul, namun disamping *simplicity* kartu kredit, sebagai pribadi yang beragama, mau tidak mau kita harus dan wajib mempertimbangkan dan

memperhatikan bagaimana status atau pandangan agama terkait penggunaan kartu kredit, halal kah? Atau justru haram?

a. Kafalah

Dalam kaca mata hukum fiqih akad kafalah dibolehkan. Adapun definisi secara bahasa adalah :

الكفالة لغة الضم

“al-Kafalah secara bahasa berarti menggabung (menghimpun, menyatukan, mengumpulkan).”⁵

Dalil bahwa konsep kafalah ini dibolehkan dalam syara antara lain :

وَلَمِّنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Ddan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.(QS> Yusuf : 72)

Ibnu Abbas menafsirkan bahwa yang dimaksud *zaim* adalah *kafil*.⁶

Untuk pengertian secara bahasa, para ulama berbeda pendapat, hal ini dikarenakan adanya implikasi atau atsar yang berbeda-beda yang timbul dalam praktik kafalah. Tetapi paling tidak semuanya seragam dalam memaknai bahwa praktik kafalah

⁵ . Kementerian Wakaf dan Urusan Islam-Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, vol.17, hlm.299

⁶ . Dr. Musthofa Bugho - Syekh Dr. Musthofa Al-Khin - Syekh Ali Asy-Syurbaji, *al-Fiqh al-Manhaji*, vol.7, hlm.144

adalah praktik jamin-menjamin.

الكفالة : هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة

“Menyatukan kewajiban untuk menenuhi tuntutan terjamin dengan penjamin.”⁷

Berarti kaitannya dengan kartu kredit, yang bertindak sebagai penjamin adalah bank penerbit kartu (*Issuer*), yang yang menjadi terjamin adalah si pemegang kartu (*Card Holder/User*).

Menjamin dalam hal apa? Ya menjamin dalam hal semua pembayaran transaksi yang dilakukan oleh si pemegang kartu. Kemudian terjamin dalam hal apa? Ya terjamin dalam hal terselesaikannya proses pembayaran transaksi yang dilakukan.

Jadi ketika seseorang memiliki kartu kredit, bisa dibilang, dia tidak perlu khawatir ketika butuh dan ingin membeli sesuatu tapi tidak punya uang, tinggal pergi saja ke toko atau pusat perbelanjaan di mana dia bisa membeli barang-barang yang dibutuhkan, kemudian memilih, lalu mengambilnya, dan terakhir bawa ke kasir, gesekkan kartu kredit, dan barang yang dibutuhkan sudah menjadi milik anda.

Memang, ada kendala di mana kita tidak bisa menggunakan kartu kredit disembarang toko atau pusat perbelanjaan, hanya lokasi-lokasi yang menyediakan layanan pembayaran dengan kartu kredit lah yang bisa kita datangi.

Makanya, ketika anda lapar dan anda ingin makan

⁷ . Muhammad Amim al-Ihsan al-Barkati, *al-Ta'rifat al-Fiqhiyyah*, hlm.182

bakso atau pangsit, jangan datang ke tukang bakso/pangsit pinggir jalan, karena mustahil mereka para pedagang seperti itu memberikan layanan pembayaran dengan kartu kredit.

Tetapi datanglah ke restoran-restoran yang besar yang menyediakan menu bakso atau pangsit, seperti di mall-mall dan pusat perbelanjaan modern, di mana sudah banyak restoran-restoran seperti itu yang menyediakan layanan atau opsi pembayaran dengan kartu kredit. Bahkan bukan tidak mungkin anda akan mendapatkan promo berupa diskon potongan harga apabila anda melakukan pembayaran dengan kartu kredit.

b. Qardh

Yang dimaksud qardh di sini adalah pinjaman. Setiap pengguna kartu kredit pada dasarnya mendapatkan pinjaman sejumlah uang dengan batasan atau *plafon* tertentu sesuai dengan jenis kartu yang dimiliki.

Semakin tinggi jenis atau level kartu yang dimiliki, semakin tinggi pula *plafon* dana yang diberikan oleh bank penerbit kartu tersebut.

Sebagai pemberi pinjaman, bank (Issuer) disebut sebagai *muqridh* dalam istilah fiqihnya, sedangkan pengguna (Card User) disebut sebagai *muqtaridh*.

Akad seperti ini dibolehkan dalam islam, karena mengandung unsur tolong-menolong, dan bahkan dianjurkan. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di Hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya.”⁸

c. Ijarah

Lafaz ijarah jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti sewa/penyewaan. Nah, umumnya yang menjadi objek penyewaan adalah barang yang konkret, kelihatan mata wujud bendanya.

⁸ . HR. al-Bukhari dan Muslim

Tetapi ternyata dalam praktik ijarah atau sewa ini, tidak hanya terbatas pada benda-benda yang wujud atau bentuknya bisa dilihat, seperti rumah, mobil, gedung untuk resepsi pernikahan, dan sebagainya.

Karena pada dasarnya yang menjadi objek sewa-menyewa adalah kemanfaatan yang kita terima atau rasakan. Ketika menyewa rumah, maka manfaat yang dirasakan adalah bisa menempatinnya sehingga kita terlindung dari panas dan hujan; mobil, manfaatnya adalah sebagai alat transportasi yang membantu aktivitas kita.

Nah, dalam kartu kredit pun demikian adanya, ijarah atau sewa-menyewa yang terdapat dalam praktik penggunaannya adalah bahwa bank menyediakan jasa pelayanan berupa kemudahan pembayaran dari transaksi-transaksi yang dilakukan.

Oleh karena itu, maka setiap pengguna diwajibkan membayar *fee* atau biaya kepada bank sebagai bentuk timbal balik atau *feedback*. Dan mengenakan biaya tersebut dibolehkan dalam pandangan syara'.

وَالْوَلَدُ يُرْضَعُ أَوْلَدُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَلَدَةٌ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.”(QS. al-Baqarah : 233)

Dalam ayat di atas jelas sekali bahwa dulu di zaman nabi, seorang ayah boleh memanfaatkan ‘jasa penyusuan anak’ apabila si ibu sudah tidak menyusuinya lagi. Dan sebagai imbalan jasa yang diberikan, si bapak wajib membayarkan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan.

Fasilitas Kartu Kredit (Benefits)

Mengapa di zaman sekarang penggunaan kartu

kredit semakin populer dan semakin banyak peminatnya? Jawabannya adalah karena simpel dan ada segudang keuntungan yang bisa didapat oleh setiap pengguna kartu kredit.

a. Sempel

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kartu kredit bisa memudahkan setiap transaksi yang dilakukan oleh penggunanya. Bagaimana tidak, bagi para *shopaholic* keberadaan kartu kredit sangat-sangat memudahkan.

Buat mereka yang tidak bisa menahan keinginannya untuk berbelanja, penggunaan kartu kredit di banyak mall-mall semakin memanjakan keinginannya. Tanpa harus repot membawa uang, bahkan tanpa harus memiliki uang saat itu juga, mereka sudah bisa memuaskan hasrat dan keinginan belanjannya.

b. Di terima Luas

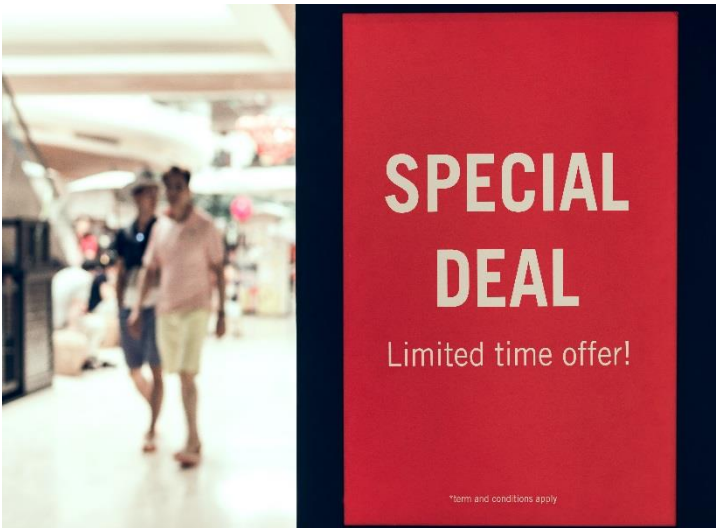
Di era globalisasi saat ini, jarak dan lokasi atau ruang dan waktu bukan masalah lagi. Karena di mana pun anda berada, anda masih tetap bisa terkoneksi dengan siapa pun dengan baik.

Bahkan, bukan hanya terkoneksi, tapi juga bisa menjalankan aktifitas-aktifitas anda seperti biasa. Tapi memang tidak semua aktifitas bisa dilakukan dengan tanpa terikat ruang dan waktu. Hanya beberapa aktifitas saja yang bisa dilakukan, mengingat karena aktifitas tersebut dilakukan dengan bantuan kemajuan teknologi.

Ya, kartu kredit salah satunya. Segala bentuk

transaksi bisa dilakukan tanpa harus terikat ruang, waktu, jarak, maupun lokasi. Sebagai contoh, anda yang berada di Jakarta ingin melakukan transaksi di luar negeri, maka anda tidak perlu repot pergi ke sana, membeli tiket pesawat, membuat visa, dan lain-lain yang justru akan semakin menambah cost atau pengeluaran anda.

Tapi anda cukup duduk manis dan santai di rumah, terkoneksi dengan internet, pijat-pijat lembut gadget



anda, entah HP atau laptop, dan memasukkan data-data kartu kredit anda, maka transaksi anda di luar negeri pun beres, lancar, aman.

c. Diskon Belanja

Bisa di bilang ini lah daya pikat utama yang menyihir setiap orang agar tergoda untuk memiliki kartu kredit. Ya, diskon belanja.

Hal semacam ini bukan saja bisa kita jumpai di pusat-pusat perbelanjaan modern, tetapi juga di

pinggir-pinggir jalan berupa sapanduk atau baliho besar atau yang lebih canggih lagi berupa tampilan videotron atau papan iklan digital banyak menampilkan promo-promo potongan harga belanja dengan kartu kredit.

Baik itu untuk kategori fashion, beauty, elektronik, *F&B*, *home appliances* dan masih banyak lagi. Entah dengan mendatangi langsung outlet atau tokonya ataupun via dunia maya alias online shopping.

d. 0% Installment

Ya, ini juga menjadi senjata utama bank-bank penerbit kartu kredit di dalam menjalankan misi mereka untuk meraup pengguna sebanyak-



banyaknya.

Apakah anda sudah tahu apa itu *0% installment*? Ya, betul, cicilan kredit 0%. Artinya, barang yang kita beli dengan menggunakan kartu kredit, terbebas dari bunga di setiap tagihan pembayaran cicilannya.

Tentu sangat menggiurkan sekali penawaran

pembelian seperti ini. Namun anda harus memastikan terlebih dahulu kartu kredit terbitan mana yang menawarkan promo seperti itu.

Sebagai ilustrasi, vendor X menawarkan produk gadget berupa HP. Pada salah satu produk yang dijual tertulis cicilan 0% dengan menggunakan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank Y. Harga produk itu Rp. 4.500.000,- dengan pilihan lama cicilan 3, 6, dan 12 bulan.

Maka apabila seseorang yang memiliki kartu kredit terbitan bank Y kemudian dia membeli produk dari vendor X tersebut dan memilih lama cicilan selama 6 bulan, maka tagihan yang akan dibebankan kepadanya setiap bulan sesuai dengan besaran cicilan yang kalau diakumulasikan selama 6 bulan maka jumlahnya tidak lebih dari harga produk yang tertera.

e. Point Reward

Meskipun berbeda dengan diskon belanja dan cicilan 0%, benefit berupa point reward juga tidak kalah menariknya untuk memikat para pengguna kartu kredit agar bertransaksi.

Keuntungan dalam hal ini adalah ketika pengguna kartu kredit bertransaksi menggunakan kartunya, meskipun mereka tidak mendapatkan potongan harga ataupun keringanan cicilan 0%, mereka akan mendapatkan point reward atau hadiah berupa poin yang nantinya kalau sudah terkumpul banyak atau dalam jumlah tertentu, maka poin tersebut bisa digunakan untuk mendapatkan keuntungan-

keuntungan lainnya. Bisa berupa hadiah fisik seperti gadget, kendaraan bermotor, atau pun tempat tinggal. Bisa juga berupa liburan atau travelling dan masih banyak lagi.

f. Miles Reward

Apakah anda pecinta travelling? Sering berburu tiket pesawat murah? Atau ingin mendapatkan tiket pesawat secara Cuma-Cuma? Kalau iya, maka anda harus memanfaatkan kesempatan yang satu ini,

kartu
kredit.
kartu
kredit.

Ya,



Caranya? Manfaatkan lah kartu kredit anda ketika anda menemukan atau mengetahui adanya promo berupa bonus poin *mileage* setiap kali anda melakukan transaksi *booking* tiket pesawat atau pun akomodasi travelling anda di travel agent atau website-website yang bekerja sama dengan bank penerbit kartu kredit anda.

Di mana dari setiap transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit, anda akan mendapatkan bonus poin yang bisa anda kumpulkan yang nantinya bisa anda *redeem* atau tukarkan

dengan tiket pesawat gratis, upgrade kelas kabin pesawat anda, dan sebagainya.

Kartu Kredit Konvensional VS Syariah

Kartu kredit syariah memang sudah cukup lama muncul, dikenal, dan eksis di Indonesia. Setelah jauh sebelumnya kartu kredit konvensional sudah lebih dulu banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Tapi, tahu kah anda apa bedanya antara kartu kredit konvensional dan syariah?

Bisa dibilang bahwa diantara kedua produk kartu kredit di atas banyak memiliki kesamaan, khususnya dalam hal fasilitas atau benefit. Tetapi paling tidak ada beberapa perbedaan mencolok diantara keduanya.

a. Skema Perjanjian atau Akad

Pada kartu kredit syariah skema yang terjadi adalah tiga bentuk akad yang telah di bahas sebelumnya, yaitu Kafalah, Qardh, dan Ijarah. Sedangkan pada kartu kredit konvensional akad yang terjadi hanya Qardh atau pinjaman, oleh karena itu bank penerbit statusnya adalah sebagai *Creditor*.

b. Bunga (Interest)

Bisa dipastikan pada jenis kartu kredit syariah, sistem pembayaran tagihan berbunga tidak ada. Hal ini jelas berbeda dengan kartu kredit konvensional yang secara terang-terangan memberlakukan sistem bunga.

Betul, bunga yang kemungkinan akan dibebankan kepada pengguna masih bisa disiasati agar tidak

dibebankan. hal ini dengan cara membayar lunas (*full payment*) tagihan sebelum tanggal jatuh tempo.

c. Denda

Pada kedua jenis kartu kredit di atas, konvensional dan syariah memang diberlakukan sistem denda. Denda ini diterapkan apabila si pengguna mengalami keterlambatan pembayaran tagihan (*late charge*) yang telah ditetapkan tanggal jatuh temponya.

Namun yang membedakan antara denda kartu kredit konvensional dan syariah adalah pengalokasiannya. pada kartu kredit syariah, denda dialokasikan untuk dana sosial, bukan sebagai pendapatan bank penerbit.

Hukum Kartu Kredit Syariah

Untuk lebih jauh mengetahui status hukum kartu kredit syariah, maka disini penulis lampirkan keputusan fatwa DSN MUI selaku badan yang memiliki otoritas untuk mengawasi, memberikan rekomendasi, mengevaluasi dan sebagainya terkait semua praktik-praktik LKS (Lembaga Keuangan Syariah) atau pun produk-produknya, salah satunya kartu kredit syariah. Berikut isi putusan fatwanya :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG SYARIAH CARD

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara

para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

- b. Para pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah pihak penerbit kartu (mushdir al-bithaqah), pemegang kartu (hamil al-bithaqah) dan penerima kartu (merchant, tajir atau qabil al-bithaqah).
- c. *Membership Fee* (rusum al-'udhwiyyah) adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.
- d. *Merchant Fee* adalah fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (ujrah) atas jasa perantara (samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan (tahsil al-dayn);
- e. *Fee Penarikan Uang Tunai* adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (rusum sahb al-nuqud).
- f. *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- g. Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Kedua : Hukum

Syariah Card dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan Akad

Akad yang digunakan dalam *Syariah Card* adalah :

- a. ***Kafalah***; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (kafil) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian *Kafalah*, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah *kafalah*).
- b. ***Qardh***; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (muqridh) kepada Pemegang Kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.
- c. ***Ijarah***; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas *Ijarah* ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee.

Keempat : Ketentuan tentang Batasan (Dhawabith wa Hudud) *Syariah Card*

- a. Tidak menimbulkan riba.
- b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.

- c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
- d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
- e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

Kelima : Ketentuan Fee

- a. Iuran keanggotaan (*membership fee*)
Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (rusum al-'udhwiyah) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (ujrah) atas izin penggunaan fasilitas kartu.
- b. *Merchant fee*
Penerbit Kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (ujrah) atas perantara (samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan (tahsil al-dayn).
- c. *Fee* penarikan uang tunai
Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (rusum sahb al-nuqud) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
- d. *Fee Kafalah*
Penerbit kartu boleh menerima fee dari Pemegang Kartu atas pemberian Kafalah.

Semua bentuk fee tersebut di atas (a s-d d) harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee.

Keenam : Ketentuan Ta'widh dan Denda

a. Ta'widh

Penerbit Kartu dapat mengenakan ta'widh, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

b. Denda keterlambatan (*late charge*)

Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Ketujuh : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 18 Ramadhan 1427 H / 11

Oktober 2006 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Dr. K.H. M.A. Sahal Mahfudh

Drs. H.M. Ichwan Sam

Sekretaris,



Profil Penulis

Saat ini penulis menjabat sebagai salah satu asatidz Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqh.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain menulis, penulis juga menghadiri undangan kajian dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Saat ini penulis juga bisa dihubungi di nomor 0856-8900-157 atau email luqaljawi@gmail.com.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com